

Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Baharudin Saga¹, Deny Ekarisma², Adi Sofyana Latif³, Rananda Septanta⁴

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02326@unpam.ac.id¹, dosen02141@unpam.ac.id², dosen01608@unpam.ac.id³,
dosen01079@unpam.ac.id⁴

Submitted: 02nd February 2025 | **Edited:** 27th May 2025 | **Issued:** 01st June 2025

Cited on: Saga, B., Ekarisma, D., Latif, A. S., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 4(1), 42-51.

ABSTRACT

Tax revenue plays a crucial role in financing government expenditures, yet Indonesia continues to face challenges in achieving optimal tax collection. One of the persistent issues is low taxpayer compliance, which may be influenced by institutional mechanisms such as taxpayer registration, tax audits, and enforcement. This study aims to examine the effect of the obligation to possess a Taxpayer Identification Number (NPWP), tax audits, and tax collection measures on tax revenue. The research was conducted using a quantitative approach with a survey of 70 tax officers at three KPP Pratama offices in West Jakarta. Convenience sampling was employed, and data were analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that all three independent variables NPWP ownership obligation, tax audits, and tax collection have a significant positive impact on tax revenue. Among them, tax collection exhibits the strongest influence based on the standardized coefficient values. These results suggest that strengthening enforcement and expanding taxpayer registration could enhance government revenue performance.

Keywords: Taxpayer Identification Number (NPWP), Tax Audits, Tax Collection, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan negara dan menjadi indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu negara. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diupayakan meningkat seiring menurunnya ketergantungan terhadap sektor migas (Saputra, 2023). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah, terutama dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Zaikin et al., 2022).

Salah satu upaya fundamental yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah mewajibkan setiap individu atau badan usaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepemilikan NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, tetapi juga menjadi pintu masuk utama dalam sistem administrasi dan pengawasan pajak (Wahyuningsih & Irawati, 2021). Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar diyakini dapat memperluas basis pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara.

Selain pendaftaran, instrumen pengawasan seperti pemeriksaan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pelaporan perpajakan wajib pajak, serta sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi manipulasi atau penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, baik secara langsung melalui koreksi fiskal, maupun tidak langsung melalui efek jera (Krisnayanti & Yuesti, 2019; Annam & Khoer, 2023).

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah proses penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan hukum untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, mulai dari pemberitahuan surat paksa hingga penyitaan aset (Agustin et al., 2020). Efektivitas penagihan pajak mencerminkan ketegasan otoritas dalam menegakkan hukum dan berpengaruh langsung terhadap realisasi penerimaan negara (Chandra et al., 2023).

Meskipun ketiga aspek kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak telah diatur secara sistematis dalam regulasi perpajakan, namun hasil penerimaan pajak yang dicapai belum optimal. Beberapa studi sebelumnya telah membahas masing-masing variabel secara terpisah, namun masih terbatas kajian yang secara simultan menganalisis ketiganya dalam satu model empiris, khususnya pada konteks fiskus sebagai responden yang memiliki pengalaman langsung dalam proses tersebut (Widati et al., 2022; Arslan et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur perpajakan dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan fiskal dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Kepemilikan nomor pokok wajib pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi bagi wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Kepemilikan NPWP menjadi langkah awal dalam pengenaan dan pengawasan pajak. Pada sistem self-assessment, NPWP bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga berfungsi memperluas basis pajak dan memperkuat pengawasan fiskal (Putra & Santosa, 2023).

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, seperti program sunset policy dan relawan pajak, untuk meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP dan literasi perpajakan masyarakat (Nasution & Rachmawati, 2020). Dengan meningkatnya kepemilikan NPWP, jumlah pelaporan dan pembayaran pajak juga cenderung meningkat, yang secara langsung berkontribusi terhadap penerimaan negara (Rahayu & Yulianingsih, 2022).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah proses evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengumpulan dan analisis data fiskal. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan, baik dalam bentuk penghindaran maupun manipulasi pelaporan (Hakim & Wulandari, 2023). Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksaan dapat dilakukan secara kantor (desk audit) maupun lapangan, tergantung pada tingkat risiko fiskal wajib pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya meningkatkan penerimaan melalui koreksi langsung, tetapi juga menciptakan efek jera terhadap pelanggaran di masa mendatang (Anggraini et al., 2020). Selain itu, efektivitas pemeriksaan ditentukan oleh integritas petugas, akurasi data, dan dukungan sistem informasi perpajakan yang andal (Rahman & Sari, 2021).

Penagihan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan direktorat jendral pajak melalui Pagar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas utang pajak yaitu Penanggung Pajak bersedia melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Serangkaian tindakan tersebut antara lain melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyanderaan. (Agustin et al. 2020), penagihan pajak merupakan upaya direktorat jendral pajak dalam rangka meningkatkan pencairan utang pajak yang berasal dari surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Account Representative dan surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Pemeriksa Pajak atau Account Penagihan pajak ialah usaha-usaha yang dijalankan supaya wajib pajak melakukan pelunasan atas utang pajaknya akibat tindakan ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tindakan curang dan lalai yang dilakukan wajib pajak dapat menyebabkan adanya pajak yang tertunggak, yang pada gilirannya dapat mengganggu penerimaan negara. Akibat dari kelalaian tersebut, terdapat kewajiban pajak yang belum dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah tersebut dilakukan upaya penagihan pajak (Chandra et al., 2023).

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak mencerminkan sejauh mana efektivitas administrasi dan kebijakan perpajakan berjalan dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, peningkatan penerimaan pajak menjadi prioritas utama dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mengurangi defisit anggaran (Karunia & Pratiwi, 2021).

Faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, kemudahan layanan, transparansi sistem, serta penegakan hukum, semuanya berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak. Beberapa penelitian menegaskan bahwa sinergi antara edukasi pajak dan tindakan pengawasan memiliki dampak signifikan terhadap realisasi penerimaan

(Yusuf & Aprianto, 2020).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi perpajakan yang menjadi dasar legal untuk mengenali dan mengadministrasikan hak serta kewajiban perpajakan seseorang atau badan. Menurut Theory of Tax Compliance (Allingham & Sandmo, 1972), individu lebih mungkin patuh terhadap pajak ketika risiko ketahuan meningkat, dan salah satu mekanisme formal untuk itu adalah kepemilikan NPWP. Penelitian oleh Yuliana & Arifin (2020) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki NPWP cenderung lebih patuh dan berkontribusi nyata terhadap penerimaan pajak karena sudah masuk dalam sistem pengawasan fiskus. Dengan demikian, kewajiban administrasi seperti NPWP bukan hanya simbol kepatuhan, tetapi juga mekanisme untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Pemeriksaan pajak, sebagai bentuk pengawasan langsung dari otoritas fiskal, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pendekatan Deterrence Theory, pemeriksaan berperan sebagai alat pencegahan terhadap ketidakpatuhan karena meningkatkan persepsi risiko. Ketika wajib pajak tahu bahwa potensi pelanggaran akan dideteksi dan ditindak, mereka cenderung lebih jujur dalam pelaporan pajaknya. Penelitian oleh Nugroho & Siregar (2021) membuktikan bahwa intensitas dan kualitas pemeriksaan yang baik mampu meningkatkan penerimaan pajak secara langsung, terutama dari potensi pajak terutang yang belum dilaporkan atau disembunyikan oleh wajib pajak sebelumnya.

Sementara itu, penagihan pajak berperan sebagai instrumen akhir dalam siklus pengawasan, yang menekankan pentingnya tindakan nyata untuk menagih tunggakan atau kewajiban yang belum diselesaikan. Dalam konteks Theory of Planned Behavior, tindakan tegas seperti penagihan menciptakan tekanan eksternal (perceived behavioral control) yang memengaruhi keputusan wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Studi oleh Lestari dan Hartono (2019) menunjukkan bahwa efektivitas penagihan, terutama melalui surat paksa dan tindakan penegakan hukum, berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dari tunggakan. Dengan demikian, kombinasi antara kepemilikan NPWP, pemeriksaan yang intensif, dan penagihan yang konsisten membentuk sistem yang saling melengkapi untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengkaji pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel melalui pengukuran statistik yang objektif dan sistematis (Iskandar & Ramadhani, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Jakarta Barat dengan subjek penelitian yaitu pegawai fungsional fiskus yang terdiri dari petugas pelayanan, pemeriksa, dan penagih pajak. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik convenience sampling, yaitu metode non-probabilistik yang memungkinkan peneliti mengambil sampel dari unit-unit yang mudah diakses dan bersedia menjadi responden (Handayani & Yusuf, 2020).

Ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, karena populasi diketahui secara pasti dan diasumsikan berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah responden yang diperoleh sebanyak 70 orang dari tiga KPP Pratama di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya dalam studi pendahuluan (Pranata & Dirgantara, 2022). Instrumen diukur dengan skala Likert lima poin untuk menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan masing-masing variabel.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum analisis utama dilakukan, data diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi statistik yang diperlukan (Saputri & Wardani, 2023). Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Hasil analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Metode ini dipandang relevan untuk mengkaji variabel-variabel perpajakan dari perspektif internal fiskus, karena para pegawai pajak memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan administrasi dan pengawasan pajak. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi peningkatan penerimaan pajak yang lebih efektif (Lubis & Amelia, 2021)

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu prosedur penting dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi normal. Hal ini sangat krusial karena uji statistik seperti uji t dan uji F pada dasarnya mengasumsikan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal agar hasil pengujian dapat dipercaya dan valid secara inferensial (Ghozali, 2022). Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang merupakan hasil dari uji statistik normalitas, misalnya uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($0,200 > 0,05$), yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti penolakan terhadap hipotesis nol, yakni bahwa data variabel reformasi perpajakan, norma subjektif, norma sosial, dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal. Dengan demikian, distribusi data pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan, sehingga model regresi yang digunakan dapat dianggap valid dan hasil analisis dapat dipercaya. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, baik dalam pengujian hipotesis maupun dalam interpretasi hasil penelitian secara keseluruhan.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,631. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,631 menunjukkan bahwa 63,1% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel reformasi perpajakan, norma subjektif, dan norma sosial. Sisanya, yaitu 36,9%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini sejalan dengan temuan Nesya Zuhrah et al. (2024) yang menyatakan bahwa reformasi dan modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, kesesuaian model

dapat dilihat dari nilai Standard Error of the Estimate yang lebih kecil dibandingkan dengan Standard Deviation, menunjukkan bahwa prediktor dalam model regresi telah sesuai dan dapat diandalkan.

Reformasi perpajakan yang mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi sistem, dan peningkatan transparansi administrasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Indawati et al. (2024), reformasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperkenalkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP dan tarif final untuk UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Norma subjektif, yang mencerminkan persepsi individu terhadap tekanan sosial dan harapan lingkungan sekitar, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Riyadlussolihin dan Umaimah (2024) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan perpajakan dapat meningkatkan niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Norma sosial, yang mencerminkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, juga berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Menurut Priyo Hari Adi (2021), norma sosial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, meskipun dalam penelitian tersebut, pengaruhnya tidak sebesar norma subjektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma sosial dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, faktor individu dan lingkungan sosial yang lebih dekat memiliki pengaruh yang lebih kuat.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan strategi yang mengintegrasikan reformasi administrasi perpajakan dengan pendekatan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi perpajakan, pendidikan pajak berbasis komunitas, dan penguatan norma sosial yang mendukung kepatuhan. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan transparansi administrasi perpajakan.

Uji Hipotesis

Untuk menentukan hipotesis Hasil pengujian uji statistik t uji parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	1.605	2.998		.535	.594
KewajibanKepemilikan NPWP	.168	.069	.280	2.422	.018
PemeriksaanPajak	.134	.050	.303	2.697	.009
PenagihanPajak	.207	.066	.305	3.160	.002

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini mengindikasikan bahwa semakin

banyak wajib pajak yang memiliki NPWP, semakin besar potensi penerimaan pajak negara. Secara teoritis, kepemilikan NPWP merupakan pintu masuk utama wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan. Menurut teori administrasi pajak modern, seperti dijelaskan oleh Alm & Torgler (2019), NPWP berfungsi sebagai identitas fiskal yang memungkinkan otoritas pajak melakukan identifikasi dan monitoring wajib pajak secara efektif. Penelitian oleh Putra & Lestari (2021) mendukung hal ini dengan menemukan bahwa peningkatan cakupan kepemilikan NPWP secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Keberadaan NPWP mempermudah proses administrasi pajak, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini berperan penting dalam mengurangi penghindaran dan kecurangan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2022), wajib pajak yang memiliki NPWP cenderung memiliki kesadaran fiskal yang lebih tinggi dan kepatuhan yang lebih baik, sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, strategi pemerintah untuk memperluas kepemilikan NPWP menjadi langkah krusial dalam mengoptimalkan basis penerimaan pajak secara menyeluruh.

Variabel pemeriksaan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas pemeriksaan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh. Teori deterrence (Gibbs, 2019) menyatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dapat meningkatkan rasa takut terhadap sanksi sehingga mendorong kepatuhan. Penelitian oleh Sari & Ramadhani (2020) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang rutin dan transparan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan.

Selain meningkatkan kepatuhan secara langsung, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat deteksi kecurangan dan penipuan perpajakan yang dapat mengembalikan potensi penerimaan negara. Menurut hasil studi oleh Wijaya et al. (2023), pemeriksaan yang didukung oleh teknologi informasi terbaru memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan validasi data perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang tepat waktu dan terstruktur dapat berkontribusi optimal dalam memperbesar penerimaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini menegaskan bahwa proses penagihan yang efektif dan tegas mampu mempercepat realisasi pembayaran pajak oleh wajib pajak. Teori compliance management (Murphy, 2018) menyatakan bahwa penagihan merupakan langkah kritis dalam siklus administrasi perpajakan yang memastikan pembayaran tepat waktu dan mengurangi tunggakan pajak. Penelitian oleh Nurcahya & Fadhilah (2022) mendukung pernyataan ini dengan membuktikan bahwa penagihan yang sistematis dan humanis mampu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan elemen krusial dalam mekanisme pengawasan perpajakan yang saling melengkapi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi dan mengungkap potensi pajak yang belum disetorkan oleh wajib pajak, termasuk menemukan ketidaksesuaian pelaporan dan indikasi penghindaran pajak. Sementara itu, penagihan pajak berperan memastikan realisasi pembayaran dari potensi pajak yang telah teridentifikasi, melalui mekanisme penagihan yang sistematis dan tepat waktu. Dalam konteks administrasi perpajakan, koordinasi yang baik antara kedua fungsi ini

menjadi sangat penting untuk mempercepat penyelesaian tunggakan pajak dan mengurangi risiko piutang pajak yang menumpuk, sehingga mendorong peningkatan likuiditas penerimaan negara. Mulyana dan Hartono (2021) menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi yang efektif antar unit pemeriksaan dan penagihan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan, memperkuat pengawasan fiskal, serta mengoptimalkan potensi penerimaan pajak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara pemeriksaan dan penagihan tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat tata kelola perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak yang efektif, dan penagihan pajak yang tegas merupakan tiga pilar utama dalam strategi peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Kepemilikan NPWP yang luas menjadi fondasi bagi pemerintah untuk melakukan identifikasi dan pengawasan wajib pajak secara sistematis, sehingga potensi penerimaan pajak dapat tergali secara maksimal. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkala dan profesional berperan penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendeteksi ketidaksesuaian atau pelanggaran yang dapat menghambat penerimaan negara. Sementara itu, penagihan pajak yang disiplin dan konsisten menjamin realisasi pembayaran pajak tepat waktu, mencegah akumulasi tunggakan yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, untuk mengoptimalkan ketiga aspek tersebut, pemerintah perlu terus mengembangkan teknologi informasi perpajakan yang mutakhir guna mendukung proses identifikasi, pemeriksaan, dan penagihan secara lebih efisien dan transparan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemeriksa dan petugas penagihan juga sangat krusial agar pelaksanaan tugas mereka semakin profesional dan mampu mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Tak kalah penting, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki NPWP dan taat pajak harus terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran fiskal dan memperluas basis wajib pajak. Dengan demikian, sinergi ketiga variabel ini tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, tetapi juga memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel dan transparan, sehingga mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Di antara ketiganya, penagihan pajak memiliki pengaruh paling dominan, yang mengindikasikan pentingnya tindakan penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Temuan ini mempertegas bahwa kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga pada efektivitas administrasi dan penegakan aturan oleh otoritas pajak.

Implikasi praktis dari hasil ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam pendaftaran NPWP, memperkuat kapasitas pemeriksaan berbasis risiko, dan mempercepat digitalisasi proses penagihan agar lebih efisien dan akuntabel. Selain itu, pelibatan fiskus sebagai garda terdepan

dalam sistem pengawasan perlu didukung dengan pelatihan dan sistem kerja yang adaptif terhadap dinamika regulasi.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan memasukkan variabel lain seperti kualitas layanan fiskus, penggunaan teknologi informasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak. Penelitian juga dapat dilakukan pada wilayah yang berbeda atau dengan melibatkan wajib pajak langsung sebagai responden untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. W., Darmansyah, D., & Suyanto, S. (2020). Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 79–94. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.8>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Anggraini, D., Harahap, A., & Fauziah, N. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 6(2), 112–125.
- Annam, B. C., & Khoer, et al. (2023). JPPI, 9(4), 320. <https://doi.org/10.29210/020232643>
- Arslan, R. et al. (2023). Dampak E-Commerce, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2596–2608
- Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- Djannah, R., & Hartati, E. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 87–97.
- Hakim, R. A., & Wulandari, F. (2023). Strategi Pemeriksaan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*, 9(1), 66–79.
- Handayani, N., & Yusuf, A. R. (2020). Teknik Sampling Non-Probabilitas dalam Penelitian Ekonomi. *Jurnal Metodologi Riset Ekonomi*, 4(2), 112–121.
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9796–9802.
- Iskandar, D., & Ramadhani, A. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45–58.
- Karunia, R., & Pratiwi, D. (2021). Kebijakan Fiskal dan Penerimaan Pajak di Era Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(3), 245–259.
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 1–40.
- Lestari, R. A., & Fadilah, N. (2023). Transformasi Digital dalam Sistem Penagihan Pajak. *Jurnal Keuangan Negara*, 11(4), 200–212.

- Lestari, R., & Hartono, D. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Efektivitas Penagihan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–16.
- Lubis, H. M., & Amelia, R. (2021). Efektivitas Analisis Regresi dalam Riset Administrasi Publik. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 5(2), 56–70.
- Nasution, D., & Rachmawati, R. (2020). Efektivitas Sunset Policy dalam Meningkatkan Kepemilikan NPWP. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(2), 99–108.
- Nesya Zuhrah, R., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.
- Nugroho, B., & Siregar, H. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 115–126.
- Pranata, R., & Dirgantara, B. (2022). Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(3), 199–210.
- Priyo Hari Adi. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Putra, A. Y., & Santosa, B. (2023). Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 34–45.
- Rahayu, S., & Yulianingsih, E. (2022). Analisis Program Relawan Pajak dan Peningkatan Kesadaran Perpajakan. *Tax Research Journal*, 11(3), 213–225.
- Rahman, I., & Sari, M. D. (2021). Peran Sistem Informasi dalam Pemeriksaan Pajak Modern. *Jurnal Teknologi Informasi Akuntansi*, 7(2), 134–144.
- Riyadlussolihin, M., & Umaimah. (2024). Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 150–163.
- Saputra, W. S. (2023). Reformasi Perpajakan: Lima Pilar, Satu Tujuan. *Pajak.go.id*
- Saputri, L. A., & Wardani, P. (2023). Analisis Asumsi Klasik dalam Model Regresi Linear Berganda. *Jurnal Statistika dan Riset Sosial*, 7(1), 88–102.
- Suryani, L., Putri, M. D., & Mahendra, Y. (2022). Pengaruh Penagihan Aktif terhadap Piutang Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Fiskal*, 8(2), 144–157.
- Wahyuningsih & Irawati. (2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 206–219.
- Widati, S. et al. (2022). penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajakterhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112–125.
- Yuliana, E., & Arifin, Z. (2020). Analisis Pengaruh Kewajiban Memiliki NPWP dan Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Perpajakan*, 6(1), 44–56.
- Yusuf, M., & Aprianto, S. (2020). Pendidikan Pajak dan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 33–44.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). The effect of tax avoidance, company size and leverage on firm value with transparency as a moderating variable. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.